



**Pemerintah Kabupaten Dairi**



# RENCANA KERJA

## TAHUN 2026

**Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil**



**Jl. Pandu Kel. Bintang Hulu,  
Sidikalang**



**081 2323 8 3434/ 081 2323 8 8383**



**[disdukcapil.dairikab.go.id](http://disdukcapil.dairikab.go.id)**



**[disdukcapil@dairikab.go.id](mailto:disdukcapil@dairikab.go.id)**



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 74 / 000.7.2 / 11 / 2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hingga Lampiran XLI Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- b. menyusun rancangan awal Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- c. memfasilitasi rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026;
- e. menyusun rancangan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- f. melakukan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan serta merumuskan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2026;
- g. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 Februari 2025

Bj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN


Tembusan :

- Masing-masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 74 / 000 . 7 . 2 / 11 / 2025  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
DAIRI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>5. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;</li><li>8. Seluruh Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.</li></ol>



Pj. BUPATI DAIRI,

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023

- tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA perangkat daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan.

### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
  - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - o. Dinas Perhubungan;
  - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - q. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Sekretariat Daerah;
  - t. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - u. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
  - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - w. Badan Pendapatan Daerah;
  - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - y. Inspektorat;
  - z. Kecamatan Sidikalang;
  - aa. Kecamatan Sumbul;
  - bb. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
  - cc. Kecamatan Siempat Nempu;
  - dd. Kecamatan Tigalingga;
  - ee. Kecamatan Tanah Pinem;
  - ff. Kecamatan Pegagan Hilir;
  - gg. Kecamatan Parbuluan;
  - hh. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
  - ii. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
  - jj. Kecamatan Lae Parira;
  - kk. Kecamatan Gunung Sitember;
  - ll. Kecamatan Berampu;
  - mm. Kecamatan Silahisabungan;
  - nn. Kecamatan Sitinjo;
  - oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 22 September 2025  
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 22 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tahap Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang definitif.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2026.

Rancangan Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaiankinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;

- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232)
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 11).
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 16)

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi yang selaras dengan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa gagasan dan inovasi agar tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum hubungan Renstra Dinas Kependudukan dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

Bab II ini memuat hasil evaluasi renja tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, analisis kinerja pelayanan dan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, review terhadap RKPD serta penelaahan program dan kegiatan.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RKPD.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV ini memuat program dan kegiatan serta rencana pendanaan.

### BAB V PENUTUP

Bab V ini memuat kesimpulan menyeluruh dari dokumen Renja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025**

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja OPD.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Target kinerja dalam dokumen penetapan kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sampai dengan Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Taget dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	78,50%	76,95%	98,03	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	5.043.295.488	1.450.561.601	28,76
- Persentase Perekaman KTP-el	99,50%	98,32%	98,81	Program Pendaftaran Penduduk	345.635.000	-	-
- Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	67,05%	95,79				
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,50%	99,26%	99,76	Program Pencatatan Sipil	7.500.000	-	-
- Persentase perkawinan tercatat	45,00%	43,83%	97,40				
Predikat SAKIP	A	-	-	Program pengelolaan Informasi Adminduk	12.000.000	-	-
<b>Total</b>			<b>49,12</b>		<b>5.408.430.488</b>	<b>-</b>	<b>28,82</b>

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja sampai Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebesar 49,12% dan anggaran 26,82%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan inovasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa hasil evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
  - Pencapaian target kinerja Program Pendaftaran Penduduk sekaitan dengan Kepemilikan KTP dan KIA masih belum maksimal sesuai dengan target yang diharapkan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pencetakan KTP dan KIA. Selain itu keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan pelayanan jemput bola ke lokasi yang jauh dari pusat layanan (TPDK Kantor Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten).

- Pencapaian target kinerja Program Pencatatan Sipil sekaitan dengan pencatatan perkawinan masih jauh dari kondisi yang diharapkan disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pelayanan jemput bola pemutakhiran data perkawinan (Registrasi Akta Perkawinan Lama dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan) ke desa-desa sehingga pencatatannya masih rendah.
  - Pencapaian indikator kinerja lainnya tidak maksimal (100%) disebabkan oleh data kependudukan yang selalu dinamis.
- b. Program/kegiatan yang telah berjalan dengan baik dan menunjukkan dukungan terhadap pencapaian target kinerja secara signifikan, akan tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan perencanaan. Adapun kebijakan/inovasi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja agar sesuai dengan yang direncanakan antara lain:
1. Meningkatkan fungsi pelayanan di TPDK Kecamatan se- Kabupaten Dairi dalam penerbitan seluruh dokumen adminduk serta melaksanakan pelayanan jemput bola baik ke sekolah-sekolah maupun rumah ibadah;
  2. Memastikan kerjasama penerbitan adminduk melalui pemanfaatan Perkebbas berjalan dengan baik;
  3. Mengoptimalkan pelayanan jemput bola penerbitan adminduk siap turun langsung (Jempol Siturang);
  4. Melanjutkan kerjasama dengan PT. Indonesia Comnets Plus (Icon+) dalam hal penyediaan jaringan internet di 13 TPDK Kecamatan untuk mendukung pelayanan TPDK;
  5. Aktif melakukan publikasi baik secara offline melalui spanduk dan banner ataupun secara online melalui sosial media dan website dinas;
  6. Memastikan seluruh masyarakat yang datang ke dukcapil memperoleh layanan *all in one*.
  7. Memastikan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**

**Kota:**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

**II. Program Pendaftaran Penduduk:**

1. Penataan Pendaftaran Penduduk;
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

**III. Program Pencatatan Sipil:**

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;

**IV. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan**

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan pelayanan Standard Pelayanan Minimal yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya selanjutnya akan disajikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi  
Sampai Dengan 31 Juni 2025

N O	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	78,50%	76,49%	97,44
		- Persentase perekaman KTP-el	99,50%	97,50%	97,99
		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	64,41%	92,01
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	99,50%	99,30%	99,80
		- Persentase perkawinan tercatat	45,00%	44,73%	99,40
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	-	-

Dalam mencapai target yang tertera pada Renstra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi menetapkan rencana aksi dan perjanjian kinerja secara berjenjang sehingga pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab bersama.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan. Adapun isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan diantaranya:

- Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan (pelayanan *all in one* dan *one stop service*).
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pelayanan perkebbas, jempol siturang, pelayanan di Dinas dan TPDK.

- Memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan.
- Memetakan target sasaran pelayanan jemput bola sesuai Data BNBA Penduduk Semester II Tahun 2024 yang dirilis oleh Dirjen Dukcapil agar pelayanan lebih efektif.
- Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor maupun melalui sosial media, banner dan spanduk tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Tujuan**

Tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah *“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, cepat dan mudah diakses”* dengan indikator kinerja utama *“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan”*. Hal ini merupakan bentuk dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”** dan perwujudan misi ke-3 yaitu *“Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas”*.

### **3.2 Sasaran**

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran–sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dirumuskan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Program dan Kegiatan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2026 merencanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:**

##### **1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

##### **2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

##### **3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub.Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

##### **4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

##### **5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **II. Program Pendaftaran Penduduk**

Kegiatan:

### **1. Penataan Pendaftaran Penduduk**

Sub.Kegiatan:

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.

### **2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

Sub.Kegiatan:

1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

## **III. Program Pencatatan Sipil**

Kegiatan:

### **1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

Sub.Kegiatan:

1. Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
3. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

**IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Kegiatan:

**1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

Sub.Kegiatan:

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

**V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Kegiatan:

**1. Penyusunan profil kependudukan**

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

4.2 Pendanaan

**Tabel 4.1**  
**Pendanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Dairi Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.526.777.848,00								6.028.868.907,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.526.777.848,00								6.028.868.907,00		
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.526.777.848,00								6.028.868.907,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	5.823.490.848,00							-	5.373.976.707,00		
		[ Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ]	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100.00 98.33	100.00 98.33	100.00 98.33	100.00 98.33	5.823.490.848,00	-	-	-	-	-	-	5.373.976.707,00	-	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	4.842.685.868,00					Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		-	4.356.039.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.842.685.868,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		-	4.356.039.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	234.701.300,00					Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.687.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		-	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	116.692.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	13.141.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.131.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	-			100 persen	352.210.000,00			-	-	-	-	145.552.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	352.210.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.552.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.703.680,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	416.394.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			-				-	126.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.303.680,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		286.394.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.190.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	125.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	91.590.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	638.730.000,00						-	586.000.000,00	
		[ Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk ]	Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto)	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	638.730.000,00	-	-	-	-	-	-	586.000.000,00	-
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	33.00	4.12	70.00	13.00									
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	95.00	63.41	8.00	75.00									
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	580.730.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkalt Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				4500 Dokumen	580.730.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	58.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	36.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	59.000.000,00						-	60.000.000,00	
		[ Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil ]	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 55.00	100.00 55.00	43.56 56.16	45.00 58.00	47.00 60.00	59.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 68.00	65.00 68.00	58.83 98.00	60.00 98.00	61.00 98.40									
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		99.79	99.80	99.85									
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan													
			Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran													
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	59.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	2.500.000,00						-	4.000.000,00	
		[ Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan ]	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100.00	100.00	100.00	100.00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan														
			-	-			-	2.500.000,00				Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	3.057.000,00						-	4.892.200,00	

Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatnya kualitas profil kependudukan ]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	100.00	100.00	100.00	100.00	3.057.000,00	-	-	-	-	-	-	4.892.200,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	3.057.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	4.892.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3.057.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		4.892.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>J U M L A H</b>								<b>6.526.777.848,00</b>							<b>6.028.868.907,00</b>	


## BAB IV P E N U T U P

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi didalamnya mencakup tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kependudukan. Dengan adanya Renja ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta dapat mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Sekaitan dengan hal tersebut, untuk tahun mendatang akan dirumuskan kembali indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan demikian diharapkan kembali kepada ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk menyukseskan program kerja Tahun 2026 agar Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat tercapai.

Sidikalang, September 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19791213 200312 1 004